

WALI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan uang daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka;
 - b. bahwa dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah, penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka merupakan investasi daerah jangka pendek;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak menganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Berjangka Pada Bank Umum;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 11,);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Samarinda.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
- 4. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
- 5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

- 6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
- 7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
- 8. Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
- 9. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II PENEMPATAN

Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan serta untuk manajemen kas, BUD dapat menempatkan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum.
- (2) BUD dalam melaksanakan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menarik Uang Daerah baik sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo.
- (3) Penerimaan bunga atas penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (4) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. tetap menunjang kelancaran program Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang sedang berjalan; dan
 - b. memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

BAB III MEKANISME PENEMPATAN

Pasal 3

- (1) BUD membuat usulan kepada Wali Kota mengenai besaran nominal, jangka waktu, dan produk Deposito Berjangka serta Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Wali Kota, BUD menyiapkan surat penempatan Deposito Berjangka pada Bank Umum yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Pernyataan Sumber Dana Deposito yang ditandatangani oleh BUD.

- (3) Berdasarkan surat penempatan Deposito Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BUD melakukan pemindahbukuan penempatan Deposito Berjangka dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Deposito Berjangka pada Bank Umum yang ditunjuk.
- (4) Format Surat Pernyataan Sumber Dana Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV BUNGA

Pasal 4

- (1) Penerimaan bunga atas penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pembukuan penerimaan bunga Deposito Berjangka pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENCAIRAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran Daerah, BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh Uang Daerah yang disimpan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum dengan membuat surat pencairan Deposito Berjangka.
- (2) Surat pencairan Deposito Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Umum yang ditunjuk.
- (3) Pencairan sebagian atau seluruh Uang Daerah yang disimpan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 6

BUD melaporkan pelaksanaan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum secara periodik kepada Wali Kota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 27 April 2023 WALI KOTASAMARINDA, ttd ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 27 April 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, ttd HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 413

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kota Samarinda Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos NIP. 19680119 198803 1 002